



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 82 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, serta untuk menunjang pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga.
7. Kepala Satpol PP yang selanjutnya disebut KASAT POL PP adalah Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga.
8. Unit Pelaksana Teknis Satpol PP yang selanjutnya disingkat UPT SATPOL PP adalah unsur pelaksana kegiatan teknis SATPOL PP untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) SATPOL PP merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kasat Pol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi SATPOL PP, terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum;
 3. Subbagian Kepegawaian dan Pengembangan Kapasitas.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 2. Seksi Penyidikan dan Penindakan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Ketertiban Umum;
 2. Seksi Operasi dan Pengendalian.
 - e. Bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Bina Satlinmas;
 2. Seksi Sarana Prasarana, Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 3. Seksi Pemadam Kebakaran dan Kedaruratan.
 - f. UPT SATPOL PP.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi SATPOL PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala SATPOL PP

Pasal 4

- (1) SATPOL PP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :
- a. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yaitu :
 1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah;
 2. Penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati;
 3. Pembinaan PPNS Kabupaten;
 - b. Sub Urusan Kebakaran, yaitu :
 1. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten;
 2. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 3. Investigasi kejadian kebakaran;
 4. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SATPOL PP juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SATPOL PP mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
3. pelaksanaan kebijakan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;

4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan SATPOL PP ;
6. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT SATPOL PP; dan
7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu KASAT POL PP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KASAT POL PP.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan dan Keuangan, Umum, Kepegawaian dan Pengembangan Kapasitas kepada seluruh unit organisasi di lingkungan SATPOL PP.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat SATPOL PP mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan SATPOL PP;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan SATPOL PP;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian dan pengembangan kapasitas, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan SATPOL PP;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan SATPOL PP;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh KASAT POL PP sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum;
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Pengembangan Kapasitas.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan SATPOL PP.

Pasal 11

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan SATPOL PP.

Pasal 12

Subbagian Kepegawaian dan Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Kapasitas SDM meliputi pembinaan kepegawaian, perencanaan kebutuhan pegawai, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kesamaptaan, peningkatan motivasi dan prestasi kerja, pembinaan dan pengawasan disiplin, penyelenggaraan kerjasama/kemitraan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan kapasitas anggota SATPOL PP dan petugas pemadam kebakaran, penatausahaan dan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan SATPOL PP.

Bagian Ketiga

Bidang Penegakan Perundang – undangan Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah adalah unsur pelaksana Penegakan Perundang-undangan Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KASAT POL PP.

- (2) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Pembinaan dan Pengawasan serta Penyidikan dan Penindakan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kajian peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan analisa dan masukan/rekomendasi rancangan perundang-undangan daerah;
- c. penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah; pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perundang-undangan daerah;
- d. pemberian rekomendasi perizinan ;
- e. penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh orang dan/atau badan serta kelompok masyarakat;
- f. fasilitasi pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- g. koordinasi dan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Tentara Nasional Indonesia/TNI dan/atau aparat penegak hukum lainnya dalam rangka Penegakan Perundang-Undangn Daerah;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh KASAT POL PP.

Pasal 16

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - b. Seksi Penyidikan dan Penindakan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

Pasal 17

Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan kajian peraturan perundang-undangan, penyusunan analisa dan masukan/rekomendasi rancangan perundang-undangan daerah, penyuluhan, sosialisasi, pembinaan dan pengawasan, deteksi dini dan cegah dini dalam penegakan perundang-undangan daerah, pemberian rekomendasi perizinan.

Pasal 18

Seksi Penyidikan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah, fasilitasi pembinaan PPNS, bimbingan teknis penyidikan dan penindakan, koordinasi dan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Tentara Nasional Indonesia/TNI dan/atau aparat penegak hukum lainnya dalam rangka Penegakan Perundang-undangan Daerah.

Bagian Keempat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 19

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah unsur pelaksana Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KASAT POL PP.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Ketertiban Umum, Operasi dan Pengendalian.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. operasi penertiban pelanggaran Perundang-undangan daerah;
- b. operasi penyakit masyarakat;
- c. pengendalian dan penertiban gangguan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat lainnya;
- d. penjagaan obyek vital daerah, pengamanan dan penertiban aset-aset milik daerah;
- e. pengamanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. pengamanan dan pengawalan Tamu VIP dan VVIP ;
- g. pengamanan dan pengawalan kegiatan yang diselenggarakan/dikordinasikan Pemerintah daerah, Peringatan Hari-Hari Besar Nasional (PHBN), Pemilihan Umum /Pemilu Presiden/Wakil

- Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Pemilihan Kepala Desa, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten;
- h. patroli terpadu;
 - i. penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa;
 - j. kerja sama dengan Penyidik dan/atau PPNS, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia/TNI maupun aparat keamanan lainnya;
 - k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh KASAT POL PP.

Pasal 22

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Seksi Ketertiban Umum.
 - b. Seksi Operasi dan Pengendalian.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 23

Seksi Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi operasi penertiban pelanggaran Perundang-undangan daerah, operasi penyakit masyarakat serta pengendalian dan penertiban gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat lainnya, kerja sama dengan Penyidik dan/atau PPNS, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia/TNI, Kejaksaan dan Pengadilan maupun aparat keamanan lainnya dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Pasal 24

Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penjagaan obyek vital daerah, pengamanan dan penertiban aset-aset milik daerah, pengamanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pengamanan dan pengawalan Tamu VIP dan VVIP, pengamanan dan pengawalan kegiatan yang diselenggarakan/dikoordinasikan Pemerintah daerah, Pengamanan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional (PHBN), dan pengamanan tahun baru, Pemilihan Umum/Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Pemilihan Kepala Desa, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, pengamanan unjuk rasa, pengendalian huru-hara, pelatihan pengendalian massa, kerja sama dengan Penyidik dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia/TNI, Kejaksaan, dan Pengadilan maupun aparat keamanan lainnya.

Bagian Kelima
Bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 25

- (1) Bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana pengendalian dan penanganan Kebakaran serta Perlindungan Masyarakat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KASAT POL PP.
- (2) Bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Bina Satuan Perlindungan Masyarakat, Sarana Prasarana Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pemadam Kebakaran dan Kedaruratan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan dan analisa data potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Satlinmas;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kapasitas, pengadaan sarana dan prasarana, dukungan administrasi dan peningkatan kesejahteraan bagi anggota Satlinmas;
- c. pemetaan karakteristik sosial budaya masyarakat;
- d. pemetaan kerawanan sosial masyarakat, deteksi dini kerawanan sosial masyarakat;
- e. sosialisasi keamanan lingkungan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam ikut serta menjaga keamanan lingkungan;
- f. analisa kebutuhan dan pengadaan serta pemeliharaan sarana prasarana pendukung pemadaman kebakaran;
- g. pengujian Bahan dan Peralatan Proteksi Kebakaran;
- h. rekomendasi Keselamatan Bangunan Gedung terkait perizinan bangunan gedung;
- i. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dengan pembentukan kader kesiapsiagaan masyarakat, Sosialisasi Penanggulangan Bencana, bimbingan teknis pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan kepada masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan, organisasi pemerintahan maupun dunia usaha;
- j. pelaksanaan pemadaman, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran;
- k. pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) kebakaran;

- l. penyelidikan/inspeksi sebab kebakaran;
- m. pelatihan evakuasi korban kebakaran dan kedaruratan melalui bimbingan teknis dan pelatihan evakuasi korban kebakaran bagi masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan, organisasi pemerintahan maupun dunia usaha;
- n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh KASAT POL PP.

Pasal 28

- (1) Bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Seksi Sarana Prasarana Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. Seksi Pemadam Kebakaran dan Kedaruratan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 29

Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemetaan dan analisa data potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Satlinmas, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kapasitas, pengadaan sarana dan prasarana, dukungan administrasi dan peningkatan kesejahteraan bagi anggota Satlinmas, pemetaan karakteristik sosial budaya masyarakat, pemetaan kerawanan sosial masyarakat, deteksi dini kerawanan sosial masyarakat, sosialisasi keamanan lingkungan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam ikut serta menjaga keamanan lingkungan.

Pasal 30

Seksi Sarana Prasarana, Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisa kebutuhan dan pengadaan serta pemeliharaan sarana prasarana pendukung pemadaman kebakaran, pengujian Bahan dan Peralatan Proteksi Kebakaran, rekomendasi Keselamatan Bangunan Gedung terkait perizinan bangunan gedung, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dengan pembentukan kader kesiapsiagaan masyarakat, Sosialisasi Penanggulangan Bencana, bimbingan teknis pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan kepada masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan, organisasi pemerintahan maupun dunia usaha.

Pasal 31

Seksi Pemadam Kebakaran dan Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pemadaman, penanggulangan dan

penyelamatan kebakaran, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) kebakaran, penyelidikan/inspeksi sebab kebakaran, pelatihan evakuasi korban kebakaran dan kedaruratan melalui bimbingan teknis dan pelatihan evakuasi korban kebakaran bagi masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan, organisasi pemerintahan maupun dunia usaha.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 32

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan SATPOL PP dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KASATPOL PP.
- (3) Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan SATPOL PP dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.

- (6) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, SATPOL PP harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan SATPOL PP.

Pasal 36

KASAT POL PP menyampaikan laporan kepada Bupati melalui SEKDA mengenai hasil pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan di bidang bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 37

- (1) SATPOL PP harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan SATPOL PP.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Setiap unsur di lingkungan SATPOL PP dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan SATPOL PP maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 39

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (3) Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 40

- (1) Pejabat ASN pada SATPOL PP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas, pada SATPOL PP terdapat jabatan pelaksana.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pejabat pada SATPOL PP yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 November 2016

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 26 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 82



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 82 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN PURBALINGGA

BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA



Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 26 November 2016
 SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 82

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I